



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SULAIMAN ISMAIL tempat lahir Ende, tanggal 31 Desember 1969, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan nelayan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kemo RT 04 RW 02 Desa Rendoraterua Kecamatan Pulau Ende Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada hari dan tanggal itu juga dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2020/PN End, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon terlahir sebagai Anak dari Sulaiman Ismail dan Zainab Abdul Muthalib dan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 0906/IST/2005 pada Tanggal 2 Juli 2005 atas nama **Moh. Retno Sulaiman**
2. Bahwa orang yang namanya tertera di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah orang yang sama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
3. Bahwa pemohon memohon penetapan pergantian nama Orang Tua pada Akta kelahiran disesuaikan dengan Kartu Keluarga dan dan Kartu Tanda Penduduk karena terjadi perbedaan penulisan pada Akta Kelahiran, maka pemohon mengajukan pergantian nama.
4. Bahwa orang yang tertera dipenulisan dalam Kartu Keluarga dan dan Kartu Tanda Penduduk adalah orang yang sama.
5. Bahwa dengan nama **Zainab Abdul Muthalib** pemberian dari Orang Tua Istri, pemohon merasa kesulitan dalam beraktivitas

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diberlakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan berlaku.

6. Bahwa pemohon memohon untuk ditetapkan ganti nama dengan identitas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa untuk proses pergantian nama tersebut, selanjutnya untuk mendaftarkan pada dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende.

8. Bahwa untuk melengkapi dalam proses permohonan ini, kami lampirkan bahan pertimbangan sebagai berikut.

- 1) Foto Copy Kartu Keluarga
- 2) Foto Copy Akta Kelahiran
- 3) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
- 4) Surat Kuasa Dari Anak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ende, kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
 - 2) Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan nama Orang Tua Pada Akta Kelahirahn Anak yang semula tertera **Jaenab Sulaiman** menjadi **Zainab Abdul Muthalib**, sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - 3) Memerintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, atas terkabulkan permohonan ini, saya ucapkan terima kasih.
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,

Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang mana terhadap isinya diperbaiki oleh Pemohon yakni pada bagian tanggal lahir anak Pemohon yang semula tertulis tanggal 2 Juli 2005 diubah menjadi 14 September 2001 dan terhadap hal tersebut dilakukan oleh Pemohon di hadapan Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 530826101720001 atas nama Zainab Abdul Muthalib diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN End



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moh. Retno Sulaiman yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 2 Juli 2005 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1765/38/NI/AG yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur Kotamadya Batam Provinsi Riau tertanggal 14 Desember 2000 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5308021702120010 atas nama Kepala Keluarga Sulaiman Ismail yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 15 Juni 2020 diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 dan P-3 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kemudian P-1 dan P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga untuk dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti harus terdapat alat bukti lain yang bersesuaian dengan bukti surat tersebut, sehingga Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Neneng Talib, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan pergantian nama orang tua dari Moh. Retno Sulaiman yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, di mana pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama ibu dari anak Moh. Retno Sulaiman adalah Jaenab Sulaiman seharusnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan juga Kutipan Akta Nikah, yaitu Zainab Abdul Muthalib;
 - Bahwa permohonan ganti nama tersebut untuk merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Moh. Retno Sulaiman;
 - Bahwa pergantian nama tersebut diajukan karena anak tersebut sedang mengikuti tes masuk calon anggota TNI;
 - Bahwa nama sebenarnya adalah Zainab Abdul Muthalib namun yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak adalah Jaenab Sulaiman maka Pemohon mengajukan pergantian nama;
 - Bahwa Akta Kelahiran diurus oleh Guru Taman Kanak-kanak tanpa diminta Akta Nikah sehingga terjadi kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Ende untuk melaporkan tentang kesalahan dalam penulisan nama namun di sana mereka menyuruh ke Pengadilan untuk mengajukan pergantian nama;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada di Kupang dan sedang mengikuti seleksi untuk masuk sebagai calon anggota TNI;
- Bahwa Zainab Abdul Muthalib dan Jaenab Sulaiman adalah orang yang sama;

Terhadap keterangan tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Nur'aini Jafar, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan pergantian nama orang tua dari Moh. Retno Sulaiman yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, di mana pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama ibu dari anak Moh. Retno Sulaiman adalah Jaenab Sulaiman seharusnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan juga Kutipan Akta Nikah, yaitu Zainab Abdul Muthalib;
- Bahwa permohonan ganti nama tersebut untuk merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Moh. Retno Sulaiman;
- Bahwa pergantian nama tersebut diajukan karena anak tersebut sedang mengikuti tes masuk calon anggota TNI;
- Bahwa nama sebenarnya adalah Zainab Abdul Muthalib namun yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak adalah Jaenab Sulaiman maka Pemohon mengajukan pergantian nama;
- Bahwa Akta Kelahiran diurus oleh Guru Taman Kanak-kanak tanpa diminta Akta Nikah sehingga terjadi kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Ende untuk melaporkan tentang kesalahan dalam penulisan nama namun di sana mereka menyuruh ke Pengadilan untuk mengajukan pergantian nama;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada di Kupang dan sedang mengikuti seleksi untuk masuk sebagai calon anggota TNI;
- Bahwa Zainab Abdul Muthalib dan Jaenab Sulaiman adalah orang yang sama;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengganti nama istri Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Neneng Talib dan Saksi Nur'aini Jafar, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 sudah disesuaikan dengan aslinya yang ditunjukkan dalam persidangan, sedangkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga harus dipertimbangkan kesesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya, kemudian saksi-saksi tersebut di atas telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama istri Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Moh. Retno Sulaiman, oleh karena itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moh. Retno Sulaiman, anak dari Sulaiman Ismail dan Jaenab Sulaiman yang lahir pada tanggal 14 September 2001, diketahui bahwa hingga permohonan ini diajukan, anak Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga merupakan orang yang belum dewasa menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian berdasarkan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa orang yang belum dewasa tetap berada dalam kekuasaan orang tuanya selama kedua orang tuanya tidak

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepaskan dari kekuasaan tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak Pemohon merupakan orang yang belum dewasa, maka Pemohon sebagai ayah kandung wajib mewakili anak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan berdasarkan identitas Pemohon pada surat permohonan Pemohon, kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kemo, RT 04 RW 02, Desa Rendoraterua, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende, kemudian permohonan ganti nama bukanlah permohonan yang dilarang untuk diajukan, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai substansi permohonan Pemohon apakah cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Zainab Abdul Muthalib telah melakukan perkawinan pada tanggal 14 Desember 2000 berdasarkan bukti surat P-3 dan hingga kini masih berada dalam satu keluarga dibuktikan dengan bukti surat P-4, kemudian berdasarkan bukti surat P-2, dari hasil perkawinan tersebut telah lahir anak pertama laki-laki dengan nama Moh. Retno Sulaiman pada tanggal 14 September 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, dan P-4, diketahui bahwa terdapat kesamaan nama istri Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah yakni Zainab Abdul Muthalib, kemudian dalam bukti surat P-2 berupa akta kelahiran anak Pemohon, nama istri Pemohon tertera Jaenab Sulaiman, sehingga terdapat perbedaan dalam dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, orang yang bernama Zainab Abdul Muthalib dan Jaenab Sulaiman tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, nama istri Pemohon yang benar adalah Zainab Abdul Muthalib sesuai dengan bukti surat

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1, P-3, dan P-4 tersebut, namun terdapat perbedaan pada bukti surat P-2 yakni akta kelahiran anak Pemohon adalah karena pembuatan akta kelahiran tersebut dilakukan oleh pihak sekolah anak Pemohon yakni guru Taman Kanak-kanak anak Pemohon dan hanya dimintakan nama lengkap anak Pemohon tanpa ada dokumen lain sehingga nama istri Pemohon pada akta kelahiran tersebut tertulis Jaenab Sulaiman, kemudian terhadap akta kelahiran tersebut tidak dilakukan pemeriksaan oleh Pemohon pada waktu itu dan baru diketahui oleh Pemohon terdapat kesalahan nama pada saat anak Pemohon akan mengikuti seleksi TNI, sehingga harus diajukan permohonan ganti nama untuk memperbaiki kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa penggantian nama merupakan salah satu peristiwa penting yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kemudian dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, maka terhadap hal tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Hakim menilai bahwa petitum pertama dan kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu dilakukan perubahan nama orang tua pada Akta Kelahiran atas nama Moh. Retno Sulaiman yang lahir pada tanggal 14 September 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 2 Juli 2005, dalam akta tersebut tertulis "anak pertama dari suami/isteri ; SULAIMAN ISMAIL dan JAENAB SULAIMAN" menjadi "anak pertama dari suami/isteri ; SULAIMAN ISMAIL dan ZAINAB ABDUL MUTHALIB";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diizinkan untuk melakukan perubahan nama orang tua anak dalam akta kelahiran tersebut maka Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, dengan demikian, Hakim menilai bahwa petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebankan kepada Pemohon oleh karena itu, Hakim menilai petitum keempat dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 299 dan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Anak yang semula tertera **Jaenab Sulaiman** menjadi **Zainab Abdul Muthalib**, sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **8 September 2020**, oleh **I Putu Renatha Indra Putra, S.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 19/Pdt.P/2020/PN End tanggal 1 September 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Aprianus Eduward Udju, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aprianus Eduward Udju, S.H.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Perincian biaya:

1.....Pendaftaran/PNBP.....
.....Rp30.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.....Pemberkasas/ATK Rp150.000,00

3. Redaksi
Rp10.000,00

4.....Meterai Rp6.000,00

Jumlah..... Rp196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)